



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 485/SOSP3A/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkayang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melalui perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

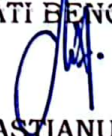
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Bengkayang setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BENGKAYANG


SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN

- 1. Inspektur Kabupaten Bengkayang
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 405/SOSP3A/TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN BENGKAYANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BENGKAYANG**

- | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|---|
| I. | PEMBINA | : | Bupati Bengkayang |
| II. | KETUA | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang |
| III. | WAKIL KETUA | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Bengkayang |
| IV. | SEKRETARIS | : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang |
| V. | BIDANG TEKNIS
PENGANGGARAN | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang |
| VI. | BIDANG
PENGAWASAN | : | Inspektur Kabupaten Bengkayang |
| VII. | ANGGOTA | : | 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkayang
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan
Daerah Kabupaten Bengkayang
6. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkayang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang
8. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkayang
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang |

10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
15. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
17. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang
19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang

VIII. KESEKRETARIATAN

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 485 /SOSF3A/TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN BENGKAYANG

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PEMBINA

1. Melakukan pembinaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender secara berkala;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ;
3. Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Pengarusutamaan Gender.

II. KETUA

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
2. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program Pengarusutamaan Gender dengan masing-masing Perangkat Daerah terkait;
3. Melakukan pembinaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Pengarusutamaan Gender.

III. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ;
2. Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pengarusutamaan Gender setiap Perangkat Daerah terkait;
3. Mewakili Ketua dalam hal behalangan;
4. Mengkonfirmasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah yang perspektif gender pada seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Koordinator perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkayang.

IV. SEKRETARIS

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pengarusutamaan Gender terkait kegiatan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE);
2. Mengkoordinasikan program dan kegiatan serta kerjasama terkait dengan Pengarusutamaan Gender dari masing-masing Perangkat Daerah /Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi sosial;
3. Membentuk jejaring pembangunan Pengarusutamaan Gender;
4. Memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ;
5. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ;
6. Memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.

V. BIDANG TEKNIK PENGANGGARAN

Sebagai koordinator penyelenggara Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkayang pada bidang pendanaan, pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender yang bersumber lain yang sah dan tidak mengikat yang mana penganggaran diberikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

VI. BIDANG PENGAWAS

1. Pelaksana pemantauan dan pengawasan pelaksana kegiatan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program kegiatan Pengarusutamaan Gender pada seluruh Perangkat Daerah.

VII. ANGGOTA

1. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
3. Menyusun program kerja setiap tahunnya;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahunnya;
6. Bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. Menyusun profil gender daerah;

9. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
13. Melaporkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati. Membantu sekretaris dalam melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender .

VIII. KESEKRETARIATAN

BUPATI BENGKAYANG



SEBATIANUS DARWIS